

## 22 DESEMBER 2024 SAMPAI 2 JANUARI 2025 ANGKUTAN BATUBARA DI JAMBI DIHENTIKAN



Sumber gambar: <https://jambi.tribunnews.com/2024/12/19/22-desember-2024-sampai-2-januari-2025-angkutan-batubara-di-jambi-dihentikan>

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN – Mulai tanggal 22 Desember 2024 hingga tanggal 2 Januari tahun 2025 angkutan batubara di Jambi dihentikan melintasi jalan nasional.

Untuk penghentian mobilisasi batubara tersebut sesuai dengan keputusan bersama Kementerian Perhubungan, Polri dan Kementerian PU.

Bahwa selama libur Nataru beberapa jenis kendaraan di batasi mobilitasnya di jalan tol maupun jalan nasional.

Hal itu diungkapkan oleh Kasat Lantas Polres Sarolangun AKP Rio Rienaldy Siregar saat dikonfirmasi, Kamis (19/12/2024).

“Berdasarkan keputusan bersama ini, Pemerintah Provinsi Jambi dan Polda Jambi membuat instruksi Gubernur Jambi tentang penghentian mobilisasi batubara di mulai tanggal 22 Desember 2024 pukul 00.00 WIB – 2 Januari 2025 pukul 21.00 WIB,” kata AKP Rio Rienaldy Siregar.

### Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/jambi/daerah/1183699/selama-nataru-mobilisasi-batubara-di-jambi-dihentikan-sementara>, Selama Nataru, Mobilisasi Batubara di Jambi Dihentikan Sementara, Rabu, 11 Desember 2024.

2. <https://jambi.tribunnews.com/2024/12/19/22-desember-2024-sampai-2-januari-2025-angkutan-batubara-di-jambi-dihentikan>, 22 Desember 2024 sampai 2 Januari 2025 Angkutan Batubara di Jambi Dihentikan, Kamis, 19 Desember 2024.

**Catatan:**

Berdasarkan PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, terkait penggunaan jalan pertambangan dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 173 (1)

*Pemegang IUP Pertambangan Pertambangan. dan IUPK wajib menggunakan jalan pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan Usaha pertambangan.*

Pasal 173 ayat (2)

*Jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

- a. jalan tambang yang terdapat pada area Pertambangan atau area proyek yang digunakan dan dilalui oleh alat utama dan alat penunjang produksi; dan*
- b. jalan penunjang yang disediakan untuk jalan transportasi barang atau orang dalam suatu area Pertambangan dan/atau area proyek pendukung operasi Pertambangan atau penyediaan fasilitas Pertambangan.*

Pasal 173 ayat (3)

*Jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun sendiri oleh pemegang IUP dan IUPK atau bekerja sama dengan:*

- a. pemegang IUP atau IUPK lain yang membangun jalan Pertambangan; atau*
- b. pihak lain yang memiliki jalan yang dapat diperuntukkan sebagai jalan Pertambangan, setelah memenuhi aspek keselamatan Pertambangan.*

Pasal 173 ayat (4)

*Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan perjanjian pemanfaatan jalan sebagai jalan Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 173 ayat (5)

*Perjanjian pemanfaatan jalan sebagai jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperhatikan asas keadilan, kewajaran, dan kemanfaatan.*

Pasal 173 ayat (6)

*Dalam hal jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak tersedia, pemegang IUP dan IUPK dapat memanfaatkan sarana dan prasarana umum termasuk jalan umum untuk keperluan Pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 174 (1)

*Pemegang IUP dan IUPK dalam penggunaan dan pembangunan jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) wajib memenuhi aspek keselamatan Pertambangan.*

Pasal 174 (2)

*Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kepada Masyarakat untuk menggunakan jalan Pertambangan setelah mendapat persetujuan dari penanggung jawab aspek keselamatan Pertambangan pada IUP dan IUPK.*

Pasal 174 ayat (3)

*Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan aspek keselamatan Pertambangan dalam pembangunan dan penggunaan jalan Pertambangan diatur dalam peraturan Menteri.*

**Disclaimer:**

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.